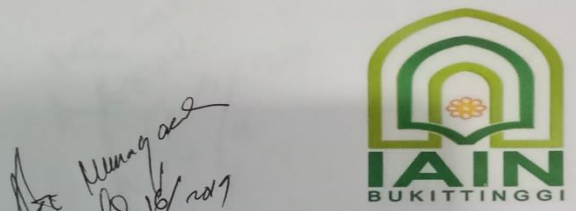
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO OPERASIONAL PADA PEMBIAYAAN GADAI EMAS (*RAHN*)

(STUDI KASUS BANK NAGARI CAPEM SYARIAH PARIAMAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh

gelar Sarjana (S1) Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

ROZI SYAPUTRA

3315.025

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

2019 M/1440 H

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Tujuan Penelitian 8
F. Manfaat Penelitian 9
G. Penjelasan Judul 9
H. Kajian Terdahulu 11
I. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Operasional 14
 1. Pengertian 14
 2. Karakter Manajemen Risiko dalam Bank Islam 15
 3. Dampak Risiko Perbankan Syariah 20
 4. Peristiwa yang menimbulkan Risiko Operasional 22
 5. Penerapan Manajemen Risiko Operasional 27
B. Pembiayaan 33
 1. Pengertian 33
 2. Unsur-Unsur Pembiayaan 34
 3. Tujuan Pembiayaan 35

C. Gadai Emas *(Rahn)* 36
1. Pengertian *Rahn* 36
2. Implementasi Akad *Rahn* 37
3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai 39
D. Landasan Syari'ah 41
1. Al-Qur'an 41
2. Hadits 43
3. Ijma' Ulama 44
4. Fatwa DSN-MUI 44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 48
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 48
C. Jenis Data dan Sumber Data 49
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Teknik Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 53
B. Visi, Misi dan Moto Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 56
C. Profil Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 58
D. Struktur Organisasi 59
E. Produk-Produk Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 60
F. Pembahasan 74
G. Analisis Penulis 84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 86
B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh **Rozi Syaputra Nim (3315.025)** yang berjudul **"Analisis Manajemen Risiko Operasional pada Pembiyaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Nagari Capem Syariah Pariaman."** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus emas palsu pada saat Bank Nagari Capem Syariah Pariaman memberikan pembiayaan kepada nasabah. Terjadinya emas palsu diakibatkan karena kelalaian pada saat awal penaksiran emas yang tidak sesuai dengan standard prosedur.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif yaitu penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi disekitar objek penelitian dengan maksud untuk mencari peristiwa sesungguhnya yang terjadi. Metode yang dilakukan adalah observasi lapangan, wawancara, studi dokumentasi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai manajemen risiko operasional pada gadai emas yaitu untuk meminimalisir risiko risiko operasional maka pihak bank harus melakukan identifikasi risiko, penilaian risiko dan antisipasi risik. Sedangkan untuk sumber daya manusia (SDM), pihak bank harus meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) untuk setiap jenjang jabatan serta memberikan pelatihan/pengembangan pada karyawan bank.

Kata Kunci: Manajemen Risiko Operasional, Pembiayaan Gadai Emas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.[1]

Salah satu produk pembiayaan pada bank syariah yaitu gadai emas. Gadai Emas (*Rahn)* menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian. Dengan kata lain, *rahn* adalah akad berupa menggadaikan barang dari satu pihak kepada pihak lain, dengan utang sebagai gantinya.[2]

[1] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 49
[2] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal. 177

Keberadaan gadai telah ada pada masa yang sangat lama dalam dunia Islam, dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sika menolomg dan sikap amanah sangat ditunjukkan. Sikap menolong disini maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain..[3]

[3] Heri Agus Prasetyo, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*, (Skripsi, 2017)

Dalam setiap pembiayaan memiliki tingkat risiko, tak terkecuali dengan pembiyaan gadai emas, salah satu risiko dari pembiayaan gadai emas adalah risiko operasional. Risiko operasional bukanlah jenis risiko baru atau tergolong unik untuk perbankan. Risiko operasional adalah sebuah risiko yang mempengaruhi semua bisnis karena risiko operasional tidak dapat dipisahkan dalam melakukan aktivitas proses atau operasional. Walaupun risiko operasional menjadi salah satu risiko tertua, namun paling sedikit terdefenisikan. Risiko operasional mempunayai banyak jenisnya, mulai dari penipuan dan kegagalan proses, yang relative sering muncul.

Peristiwa seperti itu biasanya mengakibatkan kerugian dalam tingkat peristiwa perseorangan yang pengaruhnya kecil atau disebut sebagai frekuensi tinggi/dampak kerugian rendah dan dapat diatur oleh Bank-bank melalui prosedur harian dan kebijakan seperti pengawasan dalam penggunaan teknologi serta pengamanan transaksi. Sebaliknya, peristiwa besar seperti serangan teroris atau kebakaran jarang terjadi tetapi menghasilkan pengaruh yang besar terhadap kerugian atau disebut sebagai frekuensi rendah/dampak kerugian tinggi.[4]

[4] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 131

Risiko operasional merupakan salah satu dari risiko financial yang menjadi perhatian banyak manajer perusahaan setelah *Basel Capital Accord* meminta bank komersil untuk mengalokasikan modal untuk menutup potensi kerugiannya. Perusahaan mulai memikirkan untuk melakukan proses manajemen risiko operasional karena risiko operasional tidak hanya dipersyaratkan oleh regulator. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang bangkrut atau likuidasi karena menderita kerugian operasional yang besar memberikan pelajaran bahwa risiko operasional tidak mungkin diabaikan atau dihilangkan.

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Bank.[5] Persoalan yang umum dihadapi oleh semua perusahaan berkaitan dengan risiko operasional adalah bagaimana risiko operasional diidentifikasi, diukur, dipantau, dan dikendalikan. Karena itu, salah satu masalah yang paling besar dalam proses manajemen risiko operasional adalah memutuskan apakah sebenarnya kerugian risiko operasional itu. Persoalan dalam memutuskan kerugian risiko operasional berakar dari kesulitan yang timbul untuk menentukan penyebab dari kerugian. Banyak perusahaan secara sederhana

[5] Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), hal. 59

menyatakan bahwa semua kerugian, selain dari kerugian risiko pasar dan risiko kredit adalah risiko operasional.[6]

Semenjak berdirinya Kantor Bank Nagari Capem Syariah Pariaman tahun 2011, bank ini menerapakan produk Ar-rahn (gadai emas) pada tahun 2014. Produk Ar-rahn adalah salah satu akad kerja sama antara dua pihak yang mana pihak pertama rahin (orang yang mengadaikan) dengan pihak kedua yaitu murtahin (orang yang mengutangkan) sedangkan barang yang digadaikan disebut Ar-rahn. Produk Ar-rahn hanya sebagai pelengkap di Kantor Bank Nagari Capem Syariah Pariaman tentu kurangnya promosi terhadap produk Ar-rahn tersebut ke masyarakat Pariaman. Hal tersebut dikarenakan sebagai produk pelengkap namun apabila pihak bank tidak melayani sepenuhnya maka nasabah akan bisa pindah kepada PT. Pegadaian, oleh karena itu pihak bank harus meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan kepada nasabah agar kepuasan nasabah merasa lebih baik.

Table 1.1

Pembiayaan gadai emas yang diberikan menurut kolektibility Bank Nagari Capem Syariah Pariaman tahum 2014-2017

Tahun	Jenis produk gadai emas (nominal)	Nasabah
2014	**Rp. 395.742.770,-**	**14**
2015	**Rp. 546.269.231,-**	**28**
2016	**Rp. 645.951.964,-**	**22**
2017	**Rp. 856.577.994,-**	**20**

Sumber: Bank Nagari Capem Syariah Pariaman (18 Desember 2018)

[6] Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hal.4-5

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa pembiayaan gadai emas yang diberikan mengalami kenaikan dari tahun 2014-2017. Pada tahun 2014 pembiayaan yang diberikan pada nasabah sejumlah Rp. 395.742.770,-. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan dengan jumlah Rp. 546.269.231,-. Tahun 2016 hanya sedikit mengalami kenaikan dengan jumlah pembiyaan Rp. 546.951.964,- dan pada tahun 2017 juga mengalami kenaikan dengan jumlah Rp. 856.577.994.-.

Karena persyaratan dalam melakukan pembiayaan gadai emas yang cukup mudah yaitu membawa ktp/sim/ identitas yang masih berlaku, objek jaminan emas minimal 20 karat, jangka waktu pinjaman 4 bulan, untuk pinjaman diatas Rp. 100.000.000,- melampirkan NPWP, mengisi formulir aplikasi permohonan gadai, membayar biaya adm sebesar Rp. 20.000,- dan terakhir membayar uang sewa Rp. 4.500/gram/bulan. Apabilan persyaratan tersebut sudah terpenuhi maka nasabah diberikan pembiyaan dan yang menjadi kelebihan dari produk gadai emas ini yaitu prosedur dalam mengurus gadai emas ini tidak lama yang hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit serta jangka waktu pinjaman 4 bulan.[7]

[7] Standar Operasional Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Dari data yang penulis terima, ada kasus tentang gadai emas (*rahn*) pada saat wawamcara dengan staff pembiayaan yaitu adanya kasus emas palsu pada saat bank melakukan pembiayaan dengan nasabah. Terjadinya emas palsu diakibatkan karena kelalaian pada saat awal penaksiran emas yang tidak sesuai dengan standard prosedur. Maka dari itu pentingnya analisa manajemen risiko bagi Bank syaiah, Manajemen risiko itu sendiri merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu peneliti tertarik mengambil judul penelitian **"Analisis Manajemen Risiko Operasional pada Pembiyaan Gadai Emas Studi Kasus Bank Nagari Capem Syariah Pariaman."**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah ini sebagai berikut:

1. Indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya risiko operasional pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman
2. Kurangnya manajemen risiko operasional yang diterapkan pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka agar dalam pembahasan tidak meluas, maka penulis membatasi masalah pada manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas (*rahn*).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu: bagaimana manajemen risiko operasional pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

 Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, diantaranya:

 a. Penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk mengetahui manajemen risiko operasional terhadap pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

b. Penelitian ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) S1 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.
c. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi penulis mengenai perbankan syariah, terkhusus pada produk gadai emas.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya untuk jurusan Perbankan Syariah di IAIN Bukittinggi.
3. Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi penulis mengenai perbankan syariah, terkhusus pada produk gadai emas.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul dalam penelitian ini, maka penulis perlu merasa untuk menjelaskan judul beberapa kata penting yang terdapat kata penting dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

Manajemen : Ilmu atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain.

Risiko Operasional : risiko kerugian langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari proses internal yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang dari system atau dari kejadian eksternal[8]

Pembiayaan : Pemberian fasilitas dana untuk memenuhi pihak yang merupakan defisit unit. Produk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Produk pembiayaan bank syariah.[9]

Gadai Emas : Menahan salah satu harta (emas) si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[10]

Berdasarkan penjelasan judul diatas, dapat disimpulkan yaitu suatu kegiatan untuk menyelesaikan risiko kerugian baik itu langsung ataupun tidak langsung yang tidak memadai ataupun proses internal yang gagal, juga sebagai akibat dari orang dari system atau dari kejadian eksternal terkhusus

[8] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko edisi 2*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), hal. 210
[9] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia,*…hal. 14
[10] Heri Sudarsono dan Hendi Yoga Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2006), hal 4

pada pembiayaan gadai emas (*rahn*) di Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman.

H. Kajian Terdahulu

Penelitian ini sebelumnya pernah diteliti dalam perspektif yang berbeda yang telah diteliti oleh Novia Eliza **(**Nim: 3113.133) dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi".** Penelitian ini berfokus pada manajemen risiko pembiayaan musyarakah yang dihadapi bank syariah bukopin bukittinggi antara lain risiko investasi, risiko operasional dan risiko kepatuhan.[11]

Selanjutnya penelitian ini juga pernah dilakukan dengan perspektif yang berbeda yang diteliti oleh Salfia Sasmita (Nim: 3110.015) dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh"**. Penelitian ini berfokus pada pengendalian risiko dan meminimalisirkan risiko pembiayaan yang mungkin terjadi dan dalam hal ini pihak menggunakan prinsip kehati-hatian ini dalam pemberian pembiayaan yaitu prinsip 5C dan 7P.[12]

Penelitian selanjutnya diteliti dengan perspektif yang berbeda oleh Pujirawati (Nim: 3114.201) dengan judul **"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Mentari Pasaman"**. Penelitian ini

[11] Novia Eliza, "Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi", D3 Perbankan Syariah, FEBI, 2016

[12] Salfia Sasmita, "Manajemen Risiko Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh", D3 Perbankan Syariah, FEBI, 2014

berfokus pengelolaan risiko pembiayaan terkhusus pada produk murabahah untuk meminimalisirkan risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan murabahah.[13]

Penelitian selanjutnya dengan perspektif yang berbeda diteliti oleh Ulfa Fauzia (Nim : 3110.003) dengan judul **"Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah bagi Pedagang di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek"**. Pada pembahasan tersebut dapat dikemukakan bahwa pembiayaan tersebut sudah dimenej (dikelola) dengan baik sehingga pelaksanaan pemberian pembiayaan dapat mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.[14]

Jadi yang membedakan antara penilitian penulis dengan yang sekarang ini dengan penilitian terdahulu yaitu penulis lebih menfokuskan bagaimana manajemen risiko operasional yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman terkhusus pada produk gadai emas.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan proposal ini adalah :

BAB 1 : Pendahuluan

Didalam pendahuluan terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan

[13] Pujirawati, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Mentari Pasaman", D3 Perbankan Syariah, FEBI, 2017

[14] Ulfa Fauzia, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah bagi Pedagang di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek", D3 Perbankan Syariah, FEBI, 2014

penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Berisikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan atau dasar dari penulisan seperti manajemen risiko operasional, pembiayaan, dan gadai emas *(rahn)*.

BAB III : Metode Penelitian

Didalam metodologi penelitian ini terdapat pembahasan tentang jenis penelitian, teknik pengambilan data dan teknis analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian mengenai manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

BAB V : Penutup

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko Operasional

1. Pengertian

Kata risiko banyak dipergunakan dalam berbagai pengertian dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Apabila seseorang mengatakan bahwa ada risiko yang harus ditanggung jika mengerjakan pekerjaan tertentu.[15] Manajemen risiko diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank.[16] Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisa serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih tinggi.[17]

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau

[15] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko edisi 2*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2016), hal. 19
[16] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,....*hal. 109
[17] Herman, Darmawi, *Manajemen Risiko,* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010), hal. 17

semua konsekuensi risiko tertentu.[18] Sedangkan operasional adalah suatu kegiatan untuk mengubah bentuk yaitu berupa masukan/ input menjadi output sehingga lebih bermanfaat dari bentuk aslinya, baik berupa barang atau jasa.[19] Manajemen risiko operasional adalah tentang kesadaran atas risiko dan tanggung jawab. Semakin tinggi tingkat kesadarab tentang manusia, proses dan teknologi yang dapat mendukung aktivitas harian, termasuk juga semakin tinggi rasa tanggung jawab untuk menilai dan mengendalikan risiko, semakin kuat suatu bank terhadap goncangan karena risiko operasional.[20]

2. Karakter Manajemen Risiko dalam Bank Islam

Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat hanya pada bank bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank Islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada apa yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan nampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank Islam yang meliputi identifikasi risiko, penilain risiko dan monitoring risiko.

[18] Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Erlangga, 2010), hal. 153

[19] Irmayanti Hasab, *Manajemen Operasional,* (Malang : UIN-Maliki Pers, 2011), hal. 1

1) Identifikasi Risiko

Pada tahap ini pihak manajemen perussahaan melakukan tindakan berupa mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang dialami perusahaan, termasuk bentuk-bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh perusahaan. Idnetifikasi ini dilakukan dengan cara melihat potensi risiko yang sudah terlihat dan yang akan terlihat.[21] Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank umum lainnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal:

Pertama, proses transaksi pembiayaan. Karakteristik bank islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses *transaksi* bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

Kedua, proses manajemen. Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (*CoA*), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

[21] Irham Fahmi, *Manajemen,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal, 280

Ketiga, sumber daya manusia. Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

Keempat, teknologi. Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification* (BRS) dana pihak ketiga.

Kelima, lingkungan eksternal. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body,* yaitu bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Keenam, kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

2) Penilaian Risiko

Setelah dapat diidentifikasi, maka risiko-risiko tesebut harus dinilai untuk mengetahui tingkat keparahan kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinaan keterjadian risiko tersebut.Dalam penilaian risiko, keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang biasa dikenal sebagai Qualitative Approach.[22]

[22] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 255

3) Antisipasi Risiko

Proses antisipasi risiko merupakan upaya dalam rangka menstabilkan kinerja gadai emas, sehingga eksistensi bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat dapat dicapai. Beberapa alternative yang bisa dipilih untuk mengelola/mengantisipasi risiko yang dihadapi bank diantaranya:

1. Penghindaran Risiko

 Alternative penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko yang bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negative terhadap pencapaian tujuan bank. Risiko yang utama adalah terdapat dalam barang jaminan emas itu sendiri. Oleh karena itu keakuratan dalam penaksiran menjadi sesuatu yang utama dalam penaksiran

2. Penahanan Risiko

 Alternative penahanan risiko dipilih apabila bank memiliki komitmen untuk menanggung sendiri risiko yang muncul dengan menyediakan dana untuk menanggung risiko yang datang, baik pendanaan risiko secara periodic maupun membuat asuransi internal dan mendirikan perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari bank tersebut.

3. Pengalihan Risiko

 Alternatif pengalihan risiko adalah mentransfer risiko ke pihak lain yang lebih memiliki kemampuan dalam keahlian dan skala ekonomi yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, sehingga mampu mendiversifikasikan risiko menjadi lebih baik.

4. Pengendalian Risiko

 Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan yang sering digunakan oleh perbankan dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi.

Antisipasi risiko dalam islam bertujuan untuk :

a. Preventive. Dalam hal ini, bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syaiah.
b. Detective. Pengawasan dalam bank islam meliputi dua aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

c. Recovery. Koreksi atas suatu kesalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah.

d. Monitoring Risiko. Aktivitas monitoring dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga melibatkan Dewan Pengawas Syariah.[23]

3. Dampak Risiko Perbankan Syariah

a. Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain:

1. Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap dan penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan, turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.
2. Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan.
3. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal setor.

b. Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka.

[23] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*…, hal. 256

Pengaruh tersebut dapat berupa dikenakan sanksi indisipliner, karena kelalaian yang menimbulkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, atau pemutusan hubungan kerja.[24]

c. Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan risk loss terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi risk loss yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah merosotnya tingkat pelayanan, berkurangnya jenis kualitas produk yang ditawarkan, krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencarian dana, serta perubahan peratutan.

d. Dampak terhadap perekonamian

Seagai institusi yang menegelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki resiko yang melekat (inherent) secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak

[24] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 302

yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, pemegang saham.[25]

4. Peristiwa-Peristiwa yang Menimbulkan Risiko Operasional

Peristiwa-peristiwa risiko operasional yang dihadapi oleh perbankan tidak lepas dari dua factor penting yaitu:

a. Frekuensi; seberapa sering suatu peristiwa terjadi
b. Dampak; seberapa besar jumlah kerugian yang timbul akibat peristiwa yang terjadi.

Berdasarkan frekuensi terjadinya suatu peristiwa serta dampak kerugian yang diderira oleh bank akibat peristiwa ynag terjadi maka suatu peristiwa risiko operasional dapat dikategorikan kedalam empat kategori, yaitu:

a) Frekuensi rendah/dampak rendah
b) Frekuensi rendah/dampak tinggi
c) Frekuensi tinggi/dampak rendah
d) Frekuensi tinggi/dampak tinggi[26]

[25] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*…, hal. 303
[26] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal. 133

Dari keempat komposisi frekuensi /dampak dari suatu peristiwa risiko operasional, tidak seluruhnya menjadi perhatian bank. Secara umum, manajemen risiko operasional hanya memfokuskan pada dua jenis peristiwa risikol tersebut:

a. Frekuensi rendah/dampak tinggi
b. Frekuensi tinggi/dampak rendah

Peristiwa frekuensi tinggi/dampak rendah perlu untuk diatur dengan baik. Pengaturan terhadap peristiwa frekuensi tinggi/dampak rendah pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi bisnis Bank. Peristiwa-peristiwa frekuensi tinggi/dampak rendah ini dalam prakteknya dipandang sebagai "biaya dalam melakukan bisnis". Peristiwa frekuensi rendah/dampak tinggi merupakan risiko operasional yang sebenarnya bagi perbankan. Konsentrasi manajemen risiko Bank lebih terarah kepada seberapa besar dampak yang mungkin timbul akibat suatu peristiwa risiko.[27]

Dalam mengkaji peristiwa risiko operasional, sedikitnya dapat menjadi lima kategori besar sebagai berikut:

1. Risiko Proses Operasional (*Internal Process Risk*)

Risiko proses internal (internal process risk) didefenisikan sebagai risiko yang terkait dengan kegagalan

[27] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal. 134

dari suatu proses bank atau prosedur. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, karyawan mengikuti proses kerja yang telah ditentukan. Prosedur kerja yang telah ditentukan. Prosedur-prosedur dan kebijakan-kebijakan dibuat untuk memastikan bahwa nasabah mendapatkan pelayanan yang benar sesuai dengan ketentuan hukum dan pemerintahan.

Risik proses internal termasuk :

a. Kesalahan, ketidaklengkapan, dan ketidaktepatan dokumentasi
b. Kurang pengawasan
c. Kesalahan pemasaran
d. Kesalahan penjualan
e. Praktek pencucian uang
f. Kesalahan atau ketidakpastian pelaporan
g. Prosedur yang tidak sesuai dengan regulasi
h. Kesalahan transaksi

2. Risiko Sumber Daya Manusia (*people risk*)

Risiko sumber daya manusia (people risk) ditetapkan sebagi risiko yang berhubungan dengan karyawan dari suatu bank atau lebih tepatnya adalah oknum karyawan bank. Bank sebagai sebagaimana perusahaan lain sering menyatakan bahwa aktiva paling berharga adalah karyawan mereka. Tetapi pada banyak

kasus karyawan Bank yang menjadi sumber umum dari peristiwa-peristiwa risiko operasional. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan risiko bias terjadi melalui tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja dan tidak terbatas kepada satu bagian dari organisasi. Peristiwa risiko sumber daya manusia dapat muncul dalam fungsi manajemen risiko, dimana penting untuk memastikan bahwa karyawan mempunyai kemampuan dan kualifikasi yang dibutuhkan. [28]

3. Risiko Sistem (*Systems Risk*)]

 Risiko sistem adalah risiko ynag berhubungan dengan penggunaan sisten dan teknologi. Saat ini semua Bank sangat mengandalkan pada teknologi dan sistem untuk membantu aktivitas sehari-hari. Ketergantungan terhadap teknologi ini telah menimbulkan risiko operasional.

4. Risiko Eksternal (*External Risk*)

 Risiko eksternal adalah risiko yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi yang berada diluar kekuasaan langsung dari Bank. Peristiwa risiko eksternal biasanya merupakan peristiwa frekuensi rendah/dampak kerugian tinggi. Sebagai akibatnya, kerugian yang ditimbulkan tidak dapat diprediksi. Peristiwa yang

[28] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal. 138

dimaksud biasanya juga merupakan peristiwa yang sangat terkenal, dramatis, dan diliput secara besar-besaran oleh pers. [29]

5. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang berasal dari ketidakpastian tindakan hokum atau ketidakpastian dalam mengintepretasikan atau mengaplikasikan kontrak, hukum atau peraturan. Risiko hukum memiliki dua aspek. Aspek pertama yang berasal dari ketidakpastian yang bersumber pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh *stakeholder* terhadap Bank yaitu:

a. Karyawan: salah pecat, pelecehan dan diskriminasi
b. Nasabah: karena kelalaian dan kewajiban yang tidak terpenuhi
c. Pemegang saham: karena penyalahgunaan jabatan oleh manajemen
d. Pemerintah: karena ketidak-patuhan dan salah interpretasi terhada regulasi.

Aspek kedua adalah ketidakpastian legilasi, interpretasi dan proses pengadilan. Dua hal terkait dengan aspek ini adalah:

a. Perbedaan peraturan antar wilayah atau Negara yang dapat menimbulkan perselisihan

[29] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal. 139

b. Perbedaan kelengkapan dokumentasi yang dibutuhkan antar wilayah dan Negara yang dapat menimbulkan perselisihan.[30]

5. Penerapan Manajemen Risiko

1. Sumber Daya Manusia

Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan satuan kerja manajemen risiko, dengan memperhatikan factor-faktor seperti pengalaman, kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko. Bank juga harus mengembangkan system penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pegawai, serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen risiko. Bank harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja manajemen risiko sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha bank.[31]

[30] Ferry N Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal. 140
[31] Jurnal kewirausahaan, vol 13, no. 2, juli-desember 2014

a) Perusahaan harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi
b) Perusahaan harus menerapakan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pengawas yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.[32]

Salah satu pengelolaan paling penting dalam dunia perbankan disamping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia (SDM). Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk, penyediaan sumber daya manusia (banker) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin. Disamping itu, sumber daya manusia yang dimiliki oleh bank haruslah memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan, mengingat factor pelayanan yang diberikan oleh para karyawan ini sangat menentukan sukses atau tidaknya bank ke depan. Kemampuan yang telah dimiliki harus terus diasah secara terus-menerus, baik melalui pengalaman kerja maupun pelatihan dan pengembangan karyawan.[33]

[32] Yulia Agustina, *Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah*, Akuntansi, 2018, hal. 28

[33] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 154

Untuk memiliki karyawan yang benar-benar professional seperti yang diinginkan oleh bank bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang harus dilakukan, sehingga karyawan yang diperoleh nantinya benar-benar memiliki kemampuan seperti yang diinginkan. Disamping itu, bank juga perlu merancang bagian-bagian yang ada dalam dunia perbankan sesuai dengan kebutuhannya. Bank juga harus merancang uraian tugas-tugas yang harus dijalankan seorang karyawan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Semua ini dilakukan agar pekerjaaan yang akan dilakukan nantinya benar-benar sesuai alur kerja yang ada di bank. Tanpa uraian tugas wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dan transparan, maka SDM yang berkualitas pun akan terhambat kerjanya. Kegiatan seperti ini kita sebut sebagai merancang analisis jabatan. [34]

Perancangan analisis jabatan akan membantu bank dalam rangka penempatan para karyawannya sesuai dengan bidang dan kemapuannya. Analisis jabatan merupakan kegiatan mengumpulkan berbagai informasi untuk kebutuhan suatu pekerjaan. Analisis jabatan juga memudahkan bank untuk merancang pekerjaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Perencanaan tenaga kerja menyangkut perencanaan jumlah tenaga yang dibutuhkan berikut persyaratan-persyaratannya,

[34] Kasmir, *Manajemen Perbankan*,…, hal. 156

perencanaan tenaga kerja sangat penting untuk dibuat mengingat setiap tahun ada saja karyawan yang keluar dengan berbagai sebab. Untuk mengantisipasi hal ini maka bank perlu membuat perencanaan tenaga kerja sebelumnya, sehingga jika ada karyawan yang keluar, maka langsung ditempati oleh karyawan baru.

Dalam melakukan rekrutmen sumber daya manusia tidak boleh dilakukan secara semabarangan. Pihak perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya pihak bank akan melakukan seleksi untuk memilih tenaga kerja yang dibutuhkan dengan kualifikasi tertentu. Yang penting dalam proses seleksi tujuanya untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas dan loyal pada perusahaan. Kualitas sumber daya juga harus ditingkatkan kepada seluruh karyawan yang ada dalam bank, terutama bagi karyawan yang lama perlu diberikan pelatihan dan pengembangan diri, baik dalam maupun dalam perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan harus pula dilakukan dengan penyesuaian-penyesuaian seperti pemberian kompensasi yang adil termasuk berbagai fasilitas kesejahteraan terhadap karyawan. Yang terakhir pemutusan hubungan kerja bisa disebabkan oleh berbagai alasan atau sebab yang alamiah seperti tibanya masa pension,

permintaan pengunduran diri karena alasan pribadi dan pemecatan karena melakukan kesalahan.[35]

2. Prosedur
 a. Perusahaan memiliki system operasional yang memadai.
 b. Perusahaan harus harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan manajemen risiko unuk risiko operasional. Prosedur tersebut dapat berupa :
 a) Pengendalian Umum yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh lini bisnis dan aktivitas pendukung perusahaan, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti
 b) Pengendalian spesifik yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing lini bisnis dan aktivitas pendukung perusahaan, misalnya penatausahaan dokumen pemegang polis
 c. Perusahaan memilik prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan tiba-tiba dalam system teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya risiko operasional

[35] Kasmir, *Manajemen Perbankan*,…, hal. 157-158

d. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari system dan infrastruktur, kebijakan manajemen risiko perusahaan harus didukung oleh prosedur akses terhadap system informasi manajemen, system informasi akuntansi, system pengelolaan risiko, pengamanan di ruang dokumen dan ruang pemrosesan data.

e. Perusahaan memiliki prosedur yang efektif dalam rangka menghalangi, mencegah, mendeteksi, melaporkan dan memperbaiki kecurangan yang mungkin terjadi di perusahaan.

3. Sistem Informasi Manajemen Risiko Operasional

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko unutk risiko operasional, selaim melaksanakan system informasi manajemen yang telah ditetapkan, perusahaan juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut :

a. System informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu.[36]

b. Perusahaan harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap risiko operasional yang anatara lain harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna, antara lain sebagai berikut :

[36] Yulia Agustina, *Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah*, Akuntansi, 2018, hal. 20

a) Profil risiko operasional dan kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional.
b) Hasil dari berbagai metode pengukuran risiko operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal.
c) Laporan status dan efektifitas pelaksanaan rencana tindak dari *operational risk issue.*
d) Laporan penyimpangan prosedur
e) Laporan kejadian fraud
f) Rekomendasi satuan kerja yang melakukan fungsi manajemen risiko atas review yang dilakukan terhadap penilaian risiko operasional perusahaan.[37]

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syriah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pengguna dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.[38]

[37] Yulia Agustina, *Analisis Manajemen Risiko Operasional Gadai Syariah*, Akuntansi, 2018, hal. 27

[38] Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 105

Menurut Syafi'I Antonio jika dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua :

a. Pembiayaan Produktif, pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
b. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang mana akan habis digunakan untuk kebutuhan.[39]

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra usaha (*Partner*)

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban

[39] Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2016), hal 103

untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugaian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.[40]

3. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasi dari pembiyaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan

[40] Ismail, *Perbankan Syariah Edisi Pertama*,...hal. 105

(*profitability*) dari suatu pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2. Safety keamanan dari pretasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar pretasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharakan dapat menjadi kenyataaan.[41]

C. Gadai Emas (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (Rahn)

Istilah pegadaian dalam fikih islam disebut dengan *ar-rahn.* Secara etimologis *ar-rahn* berarti *tsubut* (tetap) dan *dawam* (kekal, terus-menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.[42] Rahn menurut syariah adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai

[41] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 711

[42] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 171

jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pemiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Bank dan lembaga keuangan bukan bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanaan barang yang digadaikan.

2. Implementasi Akad Rahn dalam Praktik Perbankan Syariah

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya diterapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* ini dalam kegiatan operasionalnya. *Rahn* yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan *asset* nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. *Rahn* termasuk dalam salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian *rahn* merupakan produk utama.

Adapun manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberika oleh bank.
b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.[43]

Adapaun manfaat yang langsung didapat oleh bank adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan *asset* dari nasabah tersebut. Jika penahanan *asset* berdasarkan perjanjian *fiducia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Kemudian risiko yang ada pada implementasi gadai bagi perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*) dan risiko penurunan nilai *asset* yang ditahan berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu *asset.*[44]

[43] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), hal. 177

[44] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*)…, hal. 178

3. Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut Jumhur Ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

1. Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al- murtahin).*
2. Sighat (*lafadz ijab dan qalbu*).
3. Utang (*al marhun bih*).
4. Harta yang di jadikan jaminan (*al- marhun*).

Adapun ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sem[urna dan mengikatnya akad rahn ini, maka di perlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad *(ar-rahin dan al murtahin)*, harta yang dijadikan jaminan *(al-marhun)* dan utang *(al-marhun bih)* menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat *ar-rahn*, bukan rukunnya. Adapun syarat-syarat ar-rahn itu sendiri. Dengan demikina syarat-syarat ar-rahn adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad *(ar-rahin dan al-murtahin)* adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanifiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, menurut mereka anak

kecil yanh mumayyiz boleh melakukan akad ar-rahn asal mendapat persetujuan dari walinya. [45]

2. Syarat yang terkait dengan sighat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu ar-rahn tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu diberangi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jamina atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan.sementara Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu bolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* Stu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syaratyang tidak sesuai dengan tabiat ar-rahn. Karena syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya ar-rahn, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Syarat yang terkait dengan utang *(al- marhun bih)* :(a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang , (b) utang itu boleh dilunasi denga jaminan, dan (c) utang itu jelas dan tertentu.

[45] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 266

4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan *(al-marhun)*, menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilanya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimamfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah orang yang berutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.[46]

D. Landasan Syariah

1. Al-Qur'an

 1) Landasan syariah gadai emas

 Dasar hukum yang menjadi landasan gadai emas adalah sebagai berikut dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَٰدَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ
قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : "*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[(oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya,*

[46] Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalat*…, hal. 267

Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sika menolomg dan sikap amanah sangat ditunjukkan. Sikap menolong disini maksudnya bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain.[47]

2) Landasan syariah Manajemen Risiko

Firman Allah QS. Al-Hasyr [59]: 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah. Dimana sika menolomg dan sikap amanah sangat ditunjukkan. Sikap menolong disini maksudnya

[47] Heri Agus Prasetyo, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*, (Skripsi, 2017)

bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan yang besar tanpa melihat kemampuan orang lain..[48]

2. Hadist

a) Aisyah berkata bahwa Rasul telah bersabda : *"Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi"* (HR Bukhari dan Muslim).

b) Dari Abu Hurairah ra. Nabi Saw bersabda : *"tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya"* (HR Asy Syafii, al Daraquthni dan Ibnu Majah).

c) Dari Abi Hurairah ra, *"Rasulullah bersabda: Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Apabila ternak itu di gadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga) nya. Kepada orang yang naik dan minum, maka ia*

[48] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan,* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hal. 548

harus mengeluarkan biaya (perawatan) nya." (HR Jamaah kecuali Bukhari, Muslim, dan Nasai).[49]

3. Ijma' Ulama

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, *jumhur* ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. *Jumhur* ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw, dalam hadits di atas. Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk di pegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*).[50]

4. Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif karena keberadaannya ditunjuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur *Rahn*, Fatwa yang dimaksud yakni Fatwa No: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa No: 26/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

[49] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, … hal. 173-174
[50] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

Substansi Fatwa No: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* adalah sebagai berikut:

Pertama: Hukum

1. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin.* Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin,* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya *dan* pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin.*

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[51]
5. Penjualan *marhun*
 a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah
 c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
 d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*

Ketiga: ketentuan penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

[51] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 365

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.[52]

[52] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 366

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) dengan metode kualitatif, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[53] Penulis mencoba menggambarkan Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis menetapkan lokasi penelitian ini di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dan waktu penelitian ini dilakukan mulai tanggal 23 Juli s/d 23 Agustus 2019

[53] Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*), (Bandung: Alfabeta, 2014) hal. 14

C. Jenis data dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.[54] Merupakan data yang dikumpulkan saat kegiatan dilakukan di lapangan, melalui observasi langsung serta wawancara kebagian pihak karyawan bank. Data primer dalam penelitian ini adalah data manajemen risiko operasional dan juga permaslahan mengenai pembiayaan gadai emas.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data pendukung yang berasal dari sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti profil perusahaan, struktur organisasi. Dalam hal ini penulis mengambil dari jurnal-jurnal, skripsi, internet dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

[54] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hal. 87

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang tertanggung secara lisan antara dua orang atau lebih, tatap muka, mendengarkan langsung informan atau keterangan-keterangan.[55] Hal ini penulis lakukan dalam memfokuskan hal-hal yang penting untuk ditanyakan serta memungkinkan mengembangkan pertanyaan kepada karyawan bagian *Marketing* di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

b. Observasi

Observasi adalah sebagai alat pengumpul data yang mempunyai ciri yang lebih spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi langsung memberikan sambungan yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis-jenis informasi terntentu dapat diperoleh melalui pengamatan langsung oleh peneliti.[56] Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung ke Bank, untuk mendapatkan data-data tentang manajemen risiko operasional

[55] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 83

[56] Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2004), hal. 204

pembiayaan gadai emas pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dengan cara langsung kelokasi penelitian.

c. Studi Dokumentasi

Hal ini penulis lakukan untuk memperoleh data yang dilakukan pada saat penelitian dengan mencatat semua keterangan dari file-file, dokumen, dan catatan yang ada di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah Analisis Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data sebanyak mungkin dan disusun secara sistematis. Kemudian diadakan ekstrapolasi untuk mengangkat makna dan hasil penelitian yang dicapai sebagai sumbangan pemikiran.[57] Penulis membuat data primer dan sekunder yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dengan wawancara, dokumen bank, dan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko operaasional pada Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisis dengan beraturan yang terdiri dari :

[57] Heri Agus Prasetyo, *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*, (Skripsi, 2017)

1. Pengumpulan data sekaligus Reduksi data

 Reduksi data merupakan prose pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data. Dalam penelitian ini data-data yang dikumpul melalui wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan subjek yang diteliti.

2. Penyajian data setelah data di Reduksi disajikan dalam bentuk Narasi

 Penyajian data diarahkan agar data hasil Reduksi teroganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disampaikan dan dapat memiliki makna tertentu..[58]

3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

 Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data, sehingga data dapat disampaikan, dan peneliti masih berpeluang untuk mendapatkan masukan. Kesimpulan sementara ini akan dapat diperkuat kembali dari hasil melakukan wawancara dengan pihak bank.[59]

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 249

[59] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 409

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pendirian Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat secara resmi secara resmi berdiri pada tanggal 12 Maret 1962 dengan nama "PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat" yang disahkan melalui akta notaris Hasan Qalbi di Padang. Pendirian tersebut dipelopori oleh pemerintah daerah beserta tokoh masyarakat dan tokoh pengusaha swasta di provinsi Sumatera Barat atas pemikiran perlunya suatu lembaga keuangan yang berbentuk bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Disahkan melalui Surat Keputusan Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan Republik Indonesia No:BUMD/9-44/II tentang izin usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dengan kedudukan di Padang.[60]

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tanggal 18 Agustus 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 4 tahun 1973 yaitu tanggal 8 November 1973, sehingga PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dirubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Dalam perjalanannya pada tahun 1996 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Perda No. 2 tahun 1996 disahkan penyebutan nama *(call name)* Bank

[60] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai "Bank Nagari" dengan maksud untuk lebih dikenal dan membangun *Brand Image* sekaligus mengimpresikan tatanan sistem pemerintahan di Sumatera Barat.

Sesuai dengan perkembangan dan untuk lebih leluasa menjalankan bisnis, pada tanggal 16 Agustus 2006 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No. 3 tahun 2006, menyatakan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dihadapan notaris H. Hendrian Final, S. H.

Berdasarkan fatwa MUI mengenai bunga bank yang haram dan untuk memperluas jangkauan target pasar Bank Nagari, khususnya umat Islam sehingga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan produk dan jasa, meningkatkan sumber pendapatan dalam rangka memperkuat produktifitas dan kesehatan di masa depan serta pengelolaan dana haji yang akan dilakukan melalui bank syariah maka berdasarkan latar belakang di atas Bank Nagari membuka Kantor Cabang Syariah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.[61]

Berdasarkan PBI. No. 8/3/PBI/2006 pasal 11 ayat 1, menyatakan bagi bank yang akan membuka Kantor Cabang Syariah maka bank yang melaksanakan kegitan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib membentuk Unit Usaha Syariah di kantor pusat bank, maka Bank Nagari harus membuka Unit Usaha Syariah

[61] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

yang berkedudukan di Padang sesuai dengan anggaran dasar Bank Nagari dengan akta notaris Hendri Final No. 1 tanggal 01 Februari 2007 dan pengesahan Menteri Kehakiman No.W3-00074 HT.01.01-TH 2007 tanggal 04 April 2007.

Dengan modal awal sebesar Rp 1.600.000.000,- didirikan Unit Usaha Syariah yang telah mendapatkan izin usaha pembukaan Kantor Cabang Syariah dari Bank Indonesia No.9/50/DPbS/Pdg tanggal 27 April 2007, sehingga terhitung sejak tanggal 04 Mei 2007, Kantor Cabang Syariah Bank Nagari mulai beroperasi yang berkedudukan di Padang. Untuk pengembangan UUS Bank Nagari perlu menambah modal yang dilakukan pada tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- sehingga total modal UUS Bank Nagari sampai saat ini adalah Rp. 11.600.000.000,-.

Sasaran dari Bank Nagari Syariah adalah mempunyai pasar yang besar di Sumatera Barat dan beroperasi secara sehat dan menjadi andalan profitabilitas Bank Nagari. Untuk mewujudkan sasaran di atas sejak bulan Januari 2008 Bank Nagari Syariah telah membuka *Office Chanelling* (layanan syariah) di 5 Kantor Cabang Konvesional Bank Nagari yaitu Cabang Utama, Cabang Pasar Raya, Cabang Bukittingi, Cabang Payakumbuh dan Cabang Simpang Empat. Berdasarkan data pada tahun 2012 bahwa *Office Chanelling* telah berada hampir di semua Cabang Konvesional pada Bank Nagari.[62]

[62] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Berdasarkan surat persetujuan Bank Indonesia No.13/72/DPbS/Pdg tanggal 09 Desember 2011 perihal pembukaaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Pariaman dan Dhamasraya, Bank Nagari Cabang Pembantu Syariah Pariaman berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 28 Desember 2011 yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 21 Kamp. Jawa I Kota Pariaman.

B. Visi, Misi dan Motto Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Semenjak awal berdirinya, Bank Nagari Unit Syartiah telah memiliki Visi dan Misi yang dipegangteguh dan dijadikan pegangan dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah hingga saat ini.

1. Visi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

 "Menjadi Unit Usaha Syariah yang kompetitif, efesien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sector rill secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis syariah dan transaksi rill dalam kerangka keadilan, tolong menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat."

2. Misi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

 "Meningkatkan posisi bank nagari melalui layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan, serta dikelola secara profesional dan penuh amanah".[63]

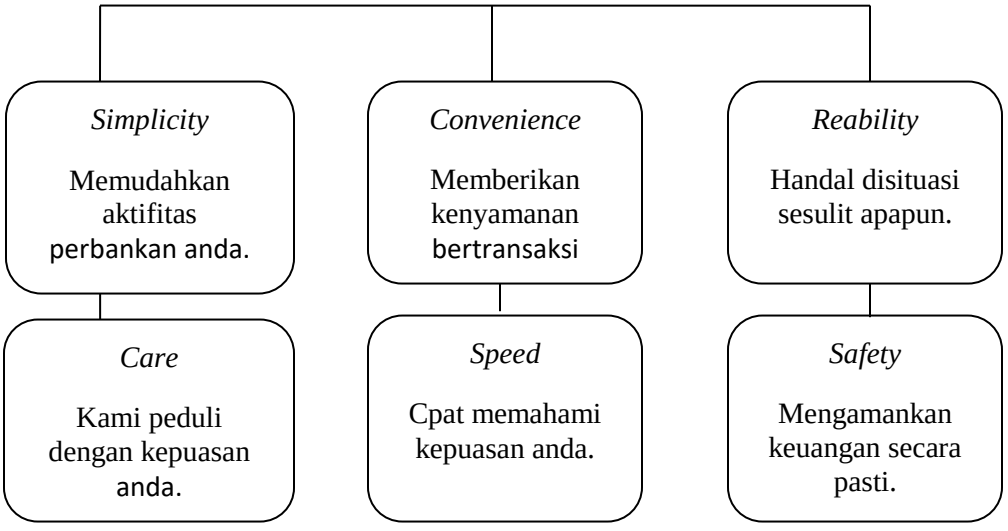
[63] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

3. Motto Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

“BERSAMA MEMBINA CITRA MEMBANGUN NEGERI”.

Membina citra merupakan aktifitas majemuk atas keinginan untuk menciptakan citra diri yang positif seperti pelayanan yang baik, kejujuran dan ketulusan serta integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas bila citra sudah baik didapat, maka diharapkan akan menjadi daya tarik *stakholder* untuk bersama-sama membangun negeri.[64]

PRINSIP UTAMA CITRA PELAYANAN



[64] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

C. Profil PT. BPD Sumatera Barat Capem Syariah Pariaman

Logo Bank Nagari Syariah

Makna Logo

Buana, dipersepsi sebagai lintasan orbital yang secara ilusif mencerminkan gerak berkesinambungan (sustainability), selain sebagai buana, bagi masyarakat minang bentuk ini dapat dipersepsi sebagai bentuk tanduk kerbau yang mengartikulasikan makna minangkabau. Kedua persepsi tersebut dapat dimaknai bahwa bank nagari berlandaskan falsafah minang yang secara konsisten menetapan visi kedepan untuk berkembang kearah global. Kata syariah adalah melambangkan Bank Nagari unit usaha syariah.[65]

Makna Warna pada Logo Bank Nagari syariah

Biru : menyiratkan modernitas institusi yang berorientasi kedepan dengan dukungan teknologi informasi digital

Merah : menyiratkan tentang semangat pogresitas, keberanian berinovasi untuk selalu menjadi yang terdepan, hal ini sejalan dengan logo masyarakat minang yang memiliki keberanian serta “punya raso jo pareso” (mawas diri)

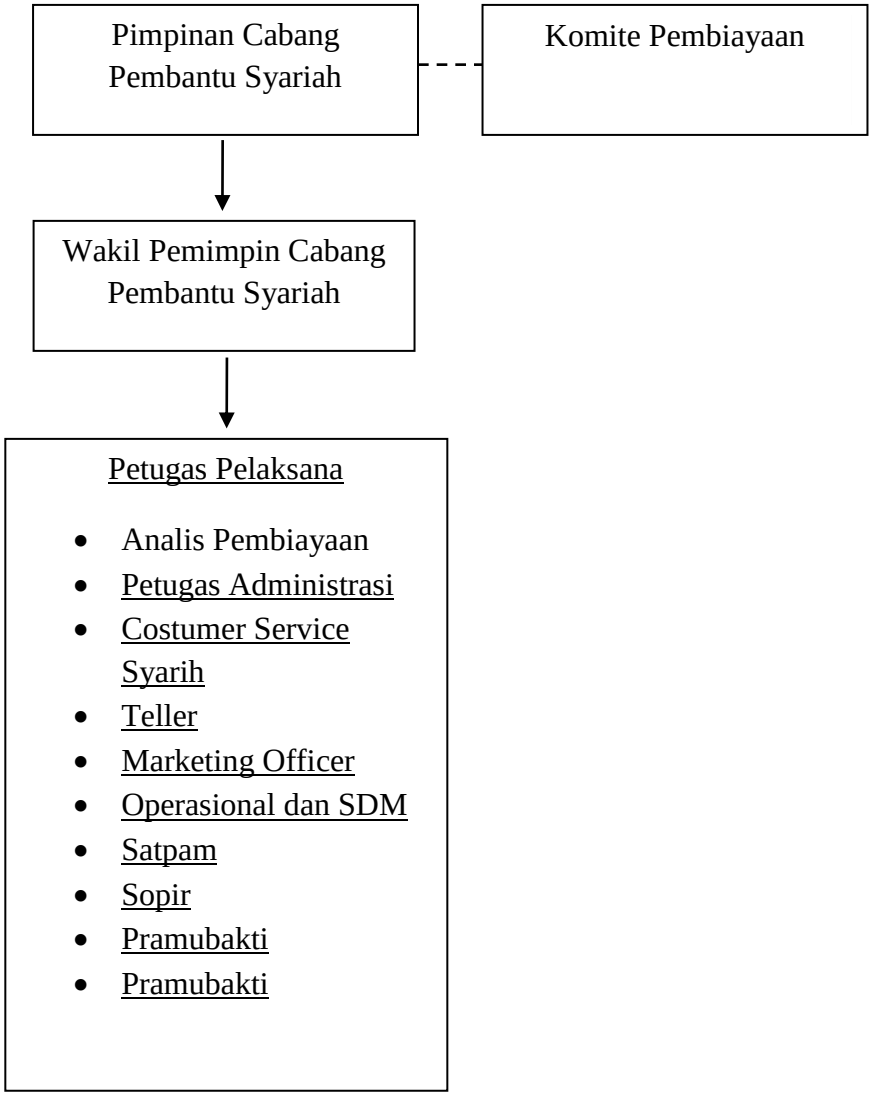
[65] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Hitam : melambangkan “tahan tapo”(tempa) serta mempunyai akal dan budi.

D. Struktur Organisasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Struktur Organisasi Bank Nagari

Capem Syariah Pariaman



Pemimpin Capem Syariah

DANGYU WAHYUDI

Wakil Pemimpin Capem Syariah

DESI LISNARTY

Petugas Pelaksana

1. Rizky Dwi Putri (Analis Pembiayaan)
2. Hervina Suryani (Analis Pembiayaan)
3. Sari Sepriyanti (Marketting Official)
4. Andrianto (Marketing Official)
5. Reno Intan Sari (Customer Sevice)
6. Pujha Nirmala (Teller)
7. Nurli Hayati (Operasional dan SDM)
8. Effendi (Satpam)
9. Mulyadi (Satpam)
10. Romi (Satpam)
11. Angga (Sopir)
12. Ilham (Pramubakti)[66]

E. Produk-Produk Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

1. Penghimpunan Dana

Dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga Bank Nagari memiliki beberapa produk Tabungan, Deposito, dan Giro.

Kriteria pemohon, yaitu:

a. Perorangan/Badan Hukum/Badan Usaha/Pemerintah

[66] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

b. Cakap melakukan perbuatan hukum

c. Berdomisili atau berkedudukan di wilayah kerja Bank

d. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing

Produk Tabungan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman diantaranya:

Produk	Jenis Produk	Akad
Giro	Giro	- Wadiah - Mudharabah
Tabungan	Sikoci	- Wadiah - Mudharabah
	TabunganKU	- Wadiah
	Tahari Mabrur	- Wadiah - Mudharabah
Deposito	Deposito	- Mudharabah

1) Tabungan

Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan Cek, Bilyet Giro, atau alat pembayaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.[67]

Syarat membuka Tabungan Syariah yaitu:

a) Menyerahkan foto copy identitas diri (KTP)

b) Mengisi permohonan pembukaan rekening yang telah disediakan

[67] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

c) Menyerahkan foto copy Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan atau badan usaha

d) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk Badan Usaha.

e) Mengisis Formulir Data Nasabah (FDN) yang telah diselesaikan.[68]

NO	Jenis Tabungan	Setoran Awal	Saldo Minimal	Biaya Adm/bulan
1	Sikoci Mudharabah	Rp.25.0000	Rp.25.000	Rp.2.500
2	Sikoci Wadiah	Rp.25.000	Rp.25.000	Bebas Biaya Adm
3	TabunganKu Wadiah	Rp.25.000	Rp.25.000	Bebas Biaya Adm
4	Tahari Mabrur	Rp.500.000	Rp.500.000	Bebas Biaya Adm

2) Deposito

Simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian nasabah penyimpanan dengna baik. Jangka waktu deposito adalah 1,3,6,12 dan 24 bulan. Setoran awal ditetapkan

[68] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

minimal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Dengan sistem bagi hasil berbentuk nisbah 48% untuk nasabah.

Syarat membuka Deposito Syariah, yaitu:

a) Memiliki tabungna syariah pada bank bersangkutan.
b) Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) bagi Warga Negara Indonesia (WNI), Pasport dan Surat Izin Tinggal Sementara bagi Warga Negara Asing (WNA)
c) Mengisis aplikasi permohonan pembukaan rekening Deposito yang telah disediakan.
d) Menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan berikut perubahan, perizinan usaha khusus bagi nasabah berbentuk perusahaan/badan usaha
e) Menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan bagi nasabah berbentuk badan usaha.
f) Mengisis formulir Data Nasabah (FDN) yang telah disediakan
g) Khusus untuk nasabah berupa perintah h,i, dan j di atas
h) Dikecualikan dan diminta untuk menyerahkan surat penujukan berwenang
i) Semua dokumen asli dibawa untuk legalisasi.[69]

3) Giro

Giro adalah titipan dana nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau sarana pembayaran lainnya dan dana tersebut dapat dimanfaatkan oleh bank.

[69] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Dalam hal ini menggunakan system bagi hasil berdasarkan produktivitas/ aktivitas perbankan syariah. [70]

a) Giro perusahaan

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

1) Akta notaris dan perubahan (kalau ada)
2) SIJUK (Surat Izin Jasa Usaha Kontruksi)
3) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
4) SITU (Surat Izin Tanda Usaha)
5) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
6) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
7) KTP direktur
8) Materai
9) Pas foto 3x4
10) Stempel Perusahaan
11) Mengisis formulir permohonsn pembukaan rekening giro.

b) Giro Pribadi

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu:

1) Foto copy KTP
2) Foto copy NPWP
3) Foto copy SIUP
4) Foto copy SITU

[70] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

5) Pas foto 3x4

6) Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening giro.

Setoran awal Giro Wadiah ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bagi nasabah perorangan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) bagi badan usaha/ hukum atau pemerintah. Saldo minimal untuk Giro Wadiah ditetapkan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pembukaan rekening tabungan berikut posting data penabung ke dalam master file nasabah pada sistem dilayani oleh Customer Service Officer. Persetujuan pembukaan rekening tabungan diberikan oleh pejabat yang diberi wewenang sesuai birarki organisasi. Setelah melengkapi persyaratan untuk pembukaan tabungan, Deposito dan Giro dengan kartu identitas nasabah yang masih berlaku. Pihak bank dapat menolak permohonan pembukaan rekening yang diajukan oleh calon penabung yang tidak dapat memenuhi syarat-syarat pembukaan rekening yang ditetapkan Bank.

Calon nasabah yang telah memperoleh persetujuan bank harus melakukan hal sebagai berikut:

a) Melengkapi formulir data nasabah

b) Menandatangani kartu/ buku tabungan di atas Overlay

c) Melakukan penyetoran pertama ke rekening yang bersangkutan.[71]

[71] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

2. Produk Pembiayaan

Sedangkan di bagian pembiayaan ada beberapa produk yang ditawarkan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman diantaranya:

a. Musyarakah

Yaitu kerjasama yang dilakukan oleh bank dengan nasabah yang keduanyan sama-sama memiliki modal dan juga sama-sama dalam melakukan usahanya kemudian hasilnya dibagi sesuai dengan perjanjian atau akad yang disebut dengan akad *mudharabah* (bagi hasil).[72]

b. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah Produktif yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memiliki usaha tertentu, dan Murabahah Konsumtif. Murabahah yang bersifat produktif dapat dibedakan menjadi tiga macam, antara lain:

1) Murabahah Investasi

Yaitu jual beli dengan margin untuk kebutuhan investasi dengan pembayaran tangguh.

Syarat-syarat:

Peminjaman <250 juta, antara lain syaratnya:

a) Foto Copy KTP suami istri

b) Foto Copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah

c) Pas Photo 4x6 2 lembar suami istri

[72] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

d) Foto Copy kepemilikan agunan (BPKB/Sertifikat)

e) Foto Copy KTP pemilik agunan yang masih berlaku

f) Surat Keterangan Usaha dari Wali Nagari

Apabila pembiyaan diatas >250 juta, maka syarat-syarat diatas harus dilengkapi dan ditambah dengan syarat lain, yaitu:

a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

b) Surat Izin Tempat Usaha (SITU)

c) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

d) Foto Copy NPWP

2) Murabahah Modal Kerja

Yaitu jual beli margin untuk kebutuhan modal kerja dengan pembayaran tangguh.[73]

Persyaratannya:

a) Foto Copy (KTP,SIM) pemohon

b) Foto Copy (KTP,SIM) istri/suami pemohon

c) Foto Copy kartu keluarga (bagi perorangan)

d) Foto Copy (KTP,SIM) pemilik agunan

e) Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar (suami,istri atau penjamin)

f) Daftar pembelian barang/surat penawaran

g) Copy bukti kepemilikan agunan

[73] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

h) Surat keterangan usaha

i) Foto Copy rekening listrik listrik, air dan telepon

j) Surat keterangan lunas.

c. Murabahah Plus (Pembiayaan untuk Pegawai Negeri Sipil)

Yaitu jual beli dengan margin yang bersaing untuk kebutuhan konsumtif diantaranya pembiayaan untuk renovasi rumah, pembelian kendaraan dan lainnya dengan pembayaran tangguh.

Persyaratannya:

1) Identitas diri (KTP,SIM, Kartu Pegawai /ID)
2) Slip gaji/penghasilan yang di tandatangani pejabat berwenang atau surat keterangan perusahaan atau rekening bank 3 bulan terakhir yang tercantum gaji bulanan
3) Melampirkan foto copy lembar rekening tagihan 3 bulan terakhir
4) Aslin SK pegawai karyawan. Bank itu SK pengangkatan pegawai, SK pangkat terakhir, Kartu PNS, ABR atau Karyawan.
5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6) Surat penawaran dari supplier/pemasok
7) Meyerahkan agunan sesuai persyaratan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
8) Surat Kuasa Memotong Gaji (SKMG)[74]

[74] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

d. Gadai Emas

Merupakan pinjaman dengan jaminan emas untuk solusi keuangan nasabah secara cepat dan tepat.

Persyaratannya:

1) Mengisi formulir yang disediakan
2) Foto Copy KTP
3) Bagi Nasabah baru membuka rekening tabungan pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok
4) Kartu Keluarga
5) Emas yang dijaminkan (Perhiasan Emas, Logam Mulia, Emas Padu,dll)

e. Pembiayaan Kepada Koperasi

Pembiayaan yang diberikan kepada koperasi dalam bentuk akad mudharabah dengan memakai prinsip bagi hasil.

f. Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada rekanan dalam rangka pembiayaan dengan akad musyarakah pengadaan barang, konstruksi dan jasa konsultan yang dananya berasal dari APBN, APBD, BUMN bantuan atau pinjaman luar negeri yang masuk anggaran pemerintah serta perusahaan swasta yang *bonafid.*[75]

[75] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

3. Jasa Bank Lainnya

1) Fasilitas Kartu ATM

ATM (Automatic Teller Mechine), jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi tunai atau transfer maupun fitur lainnya yang disediakan oleh bank yang terhubung dengan jaringan ATM bank lainnya yang berlogo ATM bersama dan ATM prima.

Pembuatan kartu ATM dan PIN mailer untuk pertama kali tidak dikenakan biaya. Apabila nasabah menghendaki pergantian kartu ATM dan penggantian PIN melalui Card Center sehingga menyebabkan adanya kartu ATM dan PIN mailer kedua dan seterusnya maka kepada nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar RP 10.000 untuk setiap adanya penggantian yang dimaksud.[76]

Untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah dalam perkembangannya maka fasilitas ATM pada Bank Nagari Cabang Syariah Solok dikembangkan menjadi beberapa jenis yaitu:

No	Jenis Kartu Reguler	Rincian
1	ATM Klasik	Penarikan Rp 5.000.000,- Transfer ke sesama Bank Nagari Rp 25.000.000,-

[76] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

		Transfer Bank Lain Rp 25.000.000,- Biaya Adm Rp 2,500,-/bln
2	ATM Instan	Penarikan Rp 5.000.000,- Transfer ke sesama Bank Nagari Rp 25.000.000,- Transfer Bank Lain Rp 25.000.000,- Biaya Adm Rp 2.500,-/bln

No	Jenis Kartu Clustar	Rincian
1	ATM Silver	Penarikan Rp 7.500,- Transfer ke sesama Bank Nagari Rp 25.000.000,- Transfer bank lain Rp 25.000.000,- Biaya Adm Rp 5.000,-/bln
2	ATM Gold	Penarikan Rp 10.000.000,- Transfer ke sesama Bank Nagari Rp 35.000.000,- Transfer bank lain Rp 25.000.000,- Biaya Adm Rp 7.500,-/bln
3	ATM Platinum	Penarikan Rp 10.000.000,- Transfer ke sesama Bank Nagari Rp

		50.000.000,- Transfer bank lain Rp 25.000.000,- Biaya Adm Rp 10.000,-/bln

2) SMS Banking

Jenis pelayanan bagi pemilik rekening tabungan untuk melakukan transaksi info saldo dan transfer antar rekening Bank Nagari melalui media Handpone yang kedepannya akan dikembangkan menjadi Mobile Banking dan internet banking. Biaya akses SMS Banking sebesar Rp 1.700,-/transaksi dari pulsa telepon.

3) Transfer atau kiriman uang

a) BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement)

Sistem transfer dana berbasis RTGS menggunakan sistem Bank Indonesia yang memungkinkan bank dapat melakukan berbagai transfer pembayaran/transfer dana secara elektronik dalam waktu seketika/online dan penyelesaian trasnsaksi (settlement) secara terpadu.[77]

b) SKNBI (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia)

Transfer dana antar bank melalui kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (Paperless) yang dapat

[77] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

digunakan untuk melakukan transfer ke seluruh wilayah Indonesia. Biaya per transaksi Rp 12.000,-

c) BPDnet Online

a. Layanan untuk transfer ke rekening pada BPD secara online ke seluruh BPD di Indonesia
b. Maksimal transaksi Rp 100.000.000,-
c. Biaya per transaksi Rp 25.000,-
d. Transaksi dilaksanakan melalui teller

d) Western Union

Pengiriman uang antar Negara tanpa menggunakan fasilitas lembaga kliring dengan mata uang negara lain dan sampai ke tempat tujuan dalam hitungan menit. Pengembalian Western Union menggunakan nomor MTCN (Money Transfer Control Number) dan dilampirkan dengan foto copy identitas diri. Pengiriman uang WU dibatasi dengan nominal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan melebihi jumlah tersebut akan diatur dengan surta Direksi tersendiri.[78]

e) E-Dapem (Elektronik Daftar Pembayaran Pensiunan)

Merupakan aplikasi pada core banking, untuk otentifikasi penerimaan gaji pensiunan, sesuai dengan daftar dari Kantor Pusat PT. Taspen. Otentifikasi dilakukan dengan cara:

[78] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

a. Pensiun datang sendiri

b. Dengan surat kuasa

c. Surat pensiun terusan

f) Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)

Bagi penabung Tahari Mabrur yang saldonya telah memenuhi syarat untuk pengambilan porsi haji akan di proses oleh Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan computer. Syarat untuk pengambilan porsi haji akan di proses oleh Bank Nagari untuk mendapatkan porsi haji melalui jaringan komputer Bank Nagari yang tersambunng secara online dengan pusat komputer Departemen Agama Republik Indonesia di Jakarta. [79]

F. Pembahasan Manajemen Risiko Operasional pada Pembiayaan Gadai Emas di Bank Nagari Capem Syariah Pariaman.

1. Produk Gadai Emas

a. Implementasi Gadai Emas pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan :

" Pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman produk gadai emas merupakan produk yang dikeluarkan pada tahun 2014 oleh pihak bank.

[79] Dokumentasi Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Gadai Emas merupakan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan memberikan jaminan berupa emas dan jaminan yang dijadikan berupa emas batangan dan perhiasan. Pada saat nasabah ingin melakukan pembiaayan gadai emas nasabah hanya perlu datang ke kantor langsung mengisi formulir permohonan gadai, jika nasabah baru membuka rekening tabungan pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman, membawa foto copy KTP, KK, emas dan surat emas. Apabila syarat-syarat dan ketentuan sudah dipenuhi maka pihak bank akan memprosesnya. "

b. Manfaat pelaksanaan akad gadai emas pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan :

" Pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman ini nasabah dapat langsung merasakan manfaat yang telah disediakan oleh pihak bank untuk produk gadai emas ini seperti ; proses dalam melakukan pembiayaan gadai emas ini tidak memakan waktu yang lama kurang lebih sekitar 15 menit dan dana yang dicairkan 80% harga emas tersebut."[80]

[80] Wawancara dengan Hervina Suryani, Analis Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

2. Manajemen Risiko Operasional

a. Proses Manajemen Risiko Operasional Gadai Emas pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan :

“ Pihak manajemen melakukan suatu kebijakan yang pertama pengelolaan risiko yang mana ini dilakukan dengan menerima risiko dalam tingkatan tertentu. Seperti tidak berfungsinya system akibat pemadaman listrik yang membuat operasional dari perusahaan tersebut terhenti maka pihak bank menyediakan mesin gensetdan jika terjadi kesalahan dalam penaksiran barang jaminan maka keruguian tersebut akan ditanggung oleh si penaksir. Yang kedau pihak bank melakukan pengalihan risiko yaitu kepada pihak asuransi, apabila ada kemacetan dalam pembayaran maka jaminan nasabah akan dilelang. “[81]

b. Identifikasi Risiko Pembiayaan Gadai Emas

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan :

“Ada beberapa langkah yang dilakukan pihak bank untuk melakukan identifikasi risiko, pertama dengan melakukan analisa

[81] Wawancara dengan Hervina Suryani, Analis Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

pendahuluan untuk mendapatkan alasan yang objektif akan terjadinya risiko, kedua dengan membuat checklist untuk menggambarkan kejadian yang mungkin akan terjadi terakhir dengan melakukan klasifikasi kerugian atas utang piutang, property, dll."[82]

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam bank Islam tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank umum lainnya, melainkan juga meliputi berbagai risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, keunikan bank Islam terletak pada enam hal :

1. Proses transaksi pembiayaan, Karakteristik bank islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu proses transaksi pembiayaan syariah, proses *transaksi* bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.
2. Proses manajemen, Keunikan bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan *Chart of Account* (*CoA*), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

[82] Wawancara dengan Hervina Suryani, Analis Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

3. Sumber daya manusia, Keunikan bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.
4. Teknologi, Keunikan bank Islam dalam bidang teknologi terlihat pada *Business Requirement Specification* (BRS) untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *Business Requirement Specification* (BRS) dana pihak ketiga.
5. Lingkungan eksternal, Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body,* yaitu bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.
6. Kerusakan. Keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMBT.

c. Penilaian Risiko Pembiayaan Gadai Emas

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan :

"pertama dapat dilihat dari produknya sendiri berapa jumlah produk yang dikeluarkan pihak bank serta berapa besarnya transaksi yang dilakukan pihak bank dengan nasabah. Kedua, dapat dilihat dari system pengamanan informasi bank, kualitas IT yang dimiliki bdan pemeliharaan dari system bank. Dari segi SDM dilihat dari kualitas

pelatihan karyawan yang diberikan oleh bank, praktek manajemen bank, kesehatan dan keselamatan kerja."

Setelah dapat diidentifikasi, maka risiko-risiko tesebut harus dinilai untuk mengetahui tingkat keparahan kerugian yang akan diakibatkan dan tingkat kemungkinaan keterjadian risiko tersebut.Dalam penilaian risiko, keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara probability dan impact, atau yang biasa dikenal sebagai Qualitative Approach.

d. Mengantisipasi Risiko gadai emas pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan :

" Bank dalam mengatasi setiap risiko yang akan terjadi pihak sudah memiliki manajemennya sendiri dalam mengantisipasi risiko dan pihak bank harus hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah termasuk produk gadai emas itu sendiri Seperti dalam melakukan pembiayaan pihak Bank Nagari Capem Syariah Pariaman melakukan taksiran terhadap emas nasabah dengan benar, lalu pihak bank melakukan pengecekan asli atau tidaknya emas yang dimiliki oleh pihak nasabah dengan alat timbangan digital milik bank."[83]

[83] Wawancara dengan Hervina Suryani, Analis Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Proses antisipasi risiko merupakan upaya dalam rangka menstabilkan kinerja gadai emas, sehingga eksistensi bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat dapat dicapai. Beberapa alternative yang bisa dipilih untuk mengelola/mengantisipasi risiko yang dihadapi bank diantaranya:

5. Penghindaran Risiko

 Alternative penghindaran risiko ini dipilih apabila bank memiliki risiko yang bisa dihilangkan tanpa adanya pengaruh negative terhadap pencapaian tujuan bank. Risiko yang utama adalah terdapat dalam barang jaminan emas itu sendiri. Oleh karena itu keakuratan dalam penaksiran menjadi sesuatu yang utama dalam penaksiran

6. Penahanan Risiko

 Alternative penahanan risiko dipilih apabila bank memiliki komitmen untuk menanggung sendiri risiko yang muncul dengan menyediakan dana untuk menanggung risiko yang datang, baik pendanaan risiko secara periodic maupun membuat asuransi internal dan mendirikan perusahaan asuransi yang menjadi bagian dari bank tersebut.

7. Pengalihan Risiko

Alternatif pengalihan risiko adalah mentransfer risiko ke pihak lain yang lebih memiliki kemampuan dalam keahlian dan skala ekonomi yang lebih baik untuk mengendalikan risiko, sehingga mampu mendiversifikasikan risiko menjadi lebih baik.

8. Pengendalian Risiko

Dalam upaya mengendalikan risiko, perlu dilakukan upaya penyelamatan pembiayaan ketika terjadi pembiayaan yang bermasalah. Mekanisme penyelamatan yang sering digunakan oleh perbankan dalam rangka penanganan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi.

3. Sumber Daya Manusia

a. Penerapan Manajemen SDM pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan:

" Bank menetapkan kualifikasi SDM untuk setiap jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Bank harus meningkatan tingkat kompetensi dan integritas karyawan. Bank juga meningkatkan system penerimaan karyuawan, pengembangan dan pelatihan karyawan. "[84]

[84] Wawancara dengan Hervina Suryani, Analis Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko untuk menjamin pelaksanaan proses manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Bank harus meningkatkan tingkat kompetensi dan integritas pejabat terutama pimpinan satuan kerja operasional dan satuan kerja manajemen risiko, dengan memperhatikan factor-faktor seperti pengalaman, kemampuan, serta pendidikan yang memadai di bidang manajemen risiko. Bank juga harus mengembangkan system penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pegawai, serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten dibidang manajemen risiko. Bank harus menempatkan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja manajemen risiko sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas usaha bank.

b. Kode Etik pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan:

“ pertama dengan menegakan integritas dan profesionalisme, kedua menghindari konflik kepentingan, ketiga menjaga kemandirian dan tidak berkepihakan, keempat bersikap adil serta menjaga kesusilaan, kesopanan dan perilaku bermasyarakat. “

c. Sanksi yang diberikan pada karyawan yang melakukan penyimpangan pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Buk Hervina Suryani sebagai analis pembiayaan beliau mengatakan:

" *mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan kepada karyawan bank yang melakukan penyimpangan itu sudah diatur dalam undang-undang dan SOP dari perusahaan. Tergantung dari kesalaham yang dilakukan oleh karyawan bank tersebut dan apabila merugikan perusahaan maka akan dikenakan hukum pidana.*"[85]

Pengaturan sanksi yang relative baru (pasal 66) dalam hal ini adalah sanksi pidana bagi direksi atau pegawai yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank, menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pememriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan public, memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku, tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan batas maksimun penyaluran dana. Di ancam dengan pidana penjara 1-5 tahun dan pidana denda 1-5 miliar.

[85] Wawancara dengan Hervina Suryani, Analis Pembiayaan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman 7 Agustus 2019

G. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa terdapat sedikit berbeda teori dengan yang dijelaskan pada saat wawancara. Perbedaannya terdapat dari bagaimana proses manajemen risiko operasional yang dilakukan pihak manajemen Bank Nagari Capem Syariah Pariaman dengan melakukan kebijakan pengelolaan risiko dan pengalihan risiko. Sedangkan teori menjelaskan proses manajemen risiko operasional ini dapat dilakukan *pertama,* identifikasi risiko dengan melakukan tindakan mengidentifikasi setiap bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak bank dan juga meliputi berbagai risiko yang ada pada bank-bank beroperasi. *Kedua.* Selanjutnya melakukan penilaian risiko hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar kerugian yang akan dialami dan seberapa besar akan terjadinya risiko tersebut. *Ketiga,* melakukan antisipasi risiko dengan memperhitungkan tentang apa-apa saja yang akan terjadi kedepannya.

Selain itu, mengenai penerapan manajemen risiko operasional dari segi sumber daya manusia (SDM) Bank Nagari Capem Syariah Pariaman itu belum sesuai dengan teori. Karena pihak manajemen Bank Nagari Capem Syariah Pariaman itu sendiri mengatakan bank harus meningkatkan pelatihan dan penerimaan karyawan sedangkan ada kasus yang berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan karyawan bank. Menurut teori terkait dengan sumber daya manusia (SDM), bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas dan untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Bank Nagari Capem Syariah Pariaman harus meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) dan memberikan pelatihan/pengembangan pada karyawan bank, dengan penerapan manajemen sumber daya yang baik akan meningkatkan kualitas dari karyawan itu sendiri dan sehingga dapat dengan mudah untuk menjalankan kode etik bank dengan baik dan benar. Sehingga karyawan tersebut tidak melakukan penyimpangan atau pelanggaran yang nantinya akan diberikannya sanksi pada karyawan sesuai dengan UU bank tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman tentang manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas, maka dapat dikemukakan kesimpulan mengenai manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas bahwa:

1. Manajemen risiko operasional pembiayaan gadai emas pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman ini dapat dilakukan dengan tiga proses, yaitu: pertama, Identifikasi risiko, dengan cara melakukan tindakan identifikasi setiap bentuk risiko yang mungkin akan dialami oleh pihak Bank. Kedua, Penilaian risiko, hal ini dilakukan agar dapat mengetahui seberapa besar kerugian yang akan dialami dan seberapa besar akan terjadinya risiko tersebut. Ketiga, Antisipasi risiko, dengan memperhitungkan tentang apa-apa saja yang akan terjadi kedepannya.
2. Manajemen risiko operasional dari segi sumber daya manusia (SDM) pihak bank harus menetapkan kualifikasi SDM yang jelas dan untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, serta harus meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) dan memberikan pelatihan/pengembangan pada karyawan bank itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman tentang manajemen risiko operasional pada pembiayaan gadai emas, maka peneliti atau penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan pada pihak pimpinan, dan karyawan Bank Nagari Capem Syariah Pariaman untuk lebih meningkatkan manajemen risiko operasional terkhusus pada pembiayaan gadai emas agar dapat meminimalkan segala macam risiko yang nantinya akan terjadi.
2. Bank Nagari Capem Syariah Pariaman diharapkan untuk terus meningkatkan kualifikasi SDM untuk setiap karyawan yang akan menempati setiap jenjang jabatannya
3. Diharapkan pada Bank Nagari Capem Syariah Pariaman untuk lebih sering melakukan pelatihan dan pengembangan dalam pelaksanaan gadai emas pada karyawan untuk memaksimalkan kinerja dari karyawan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara

Agama, Departemen. 2012. *Al-Qur'an dan terjemahan*. Bandung: Syaamil Qur'an

Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika

Arviyan Arifin dan Veithzal Rivai. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara

Bankir, Ikatan Indonesia. 2016. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

Darmawi, Herman. 2010. *Manajemen Risiko.* Jakarta : PT Bumi Aksara

Darmawi, Herman. 2016. *Manajemen Risiko edisi 2*. Jakarta:PT Bumi Aksara

Eliza, Novia. 2016. *Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Bukopin Bukittinggi.* D3 Perbankan Syariah. FEBI

Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen.* Bandung: Alfabeta,

Faisal, Sanafiyah. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan.* Surabaya: Usaha Nasional

Fauzia, Ulfa. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah bagi Pedagang di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.* D3 Perbankan Syariah. FEBI

Ghazaly, Abdul Rahman Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hasab, Irmayanti. 2011. *Manajemen Operasional*. Malang : UIN-Maliki Pers

Hendi Yoga Prabowo dan Heri Sudarsono. 2006. *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta

Ismail. 2011. *Perbankan Syariah Edisi Pertama.* Jakarta: Kencana

Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers

Karim, Adiwarman. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Muslich, Muhammad. 2007 *Manajemen Risiko Operasional.* Jakarta: Bumi Aksara

Prasetyo, Heri Agus. 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Solo Baru*

Pujirawati. 2017. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BPRS Mentari Pasaman.* D3 Perbankan Syariah. FEBI

Rukmana dan Amir Mahmud. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan StudiEmpirisdi Indonesia*. Erlangga

Rustam, Bambang Rianto. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

Sasmita, Salfia. 2014. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pensiun pada Bank Syariah Mandiri Cabang Payakumbuh,* D3 Perbankan Syariah, FEBI

Setiawan Budi Utomo dan Khotibul Umam. 2016. *Perbankan Syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sjahdeini, Sutan Remy.2014. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group

Subagyo, Joko. 1997. *Metodologi Penelitian dan Teori Praktek,* Jakarta: Rineka Cipta,

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis (Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*). Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiarto dan Ferry N Idroes. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Sumar'in. 2012. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Yusuf, Muri. 2014. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana